

## BAB III

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.

*Wadi'ah* berasal dari akar kata *wada'a*, yang sinonimnya *taraka*, artinya *meninggalkan*. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan di sisi yang dititipi.

Salah satu prinsip yang digunakan oleh bank syariah dalam memobilisasikan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis, yaitu:

1) *wadi'ah yad amanah* adalah akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan. Biasanya, akad ini diterapkan bank pada titipan murni. Dalam akad ini, pihak penyimpan yang sebagai penerima kepercayaan adalah *yad amanah* 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak bertanggung jawab bila sewaktu-waktu terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap

barang titipannya, selagi kerusakan bukan akibat dari kelalaian dalam menjaga atau memelihara barang atau asset tersebut. Pihak penyimpan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang atau asset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya juga tidak boleh mencampurkan barang atau asset tersebut dengan barang atau asset yang lain, melainkan harus dipisah.

- 2) *wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Dalam hal ini, berarti pihak penyimpan sekaligus menjadi penjamin keamanan barang atau asset titipan. Penyimpan juga telah memperoleh izin dari penitip untuk menggunakan barang atau asset untuk aktifitas tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau asset titipan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampuri asset penitip dengan asset penyimpan atau asset penyimpan lain, dan kemudian digunakan dalam kegiatan produktif yang menghasilkan keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan atau kerugian yang terjadi.<sup>8</sup>

*Wadi'ah* adalah titipan dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang atau uang dari kehilangan,

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Cet-1, 2001, hlm.148

kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Dari pengertian tersebut maka rukun dari perjanjian *wadiah* ini adalah:

- a. Barang atau uang yang dititipkan
- b. Orang yang menitipkan atau nasabah
- c. Orang yang menerima titipan atau bank
- d. Ijab dan qabul

Konsep *wadi'ah* yang dikembangkan oleh bank adalah *giro wadi'ah* dan *tabungan wadi'ah*. Prinsip *wadi'ah* yang berlaku untuk tabungan *wadi'ah* dan *giro wadi'ah* adalah:

- a. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yang berarti bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana, namun demikian rekening ini tidak boleh mengalami saldo negatif (*overdraft*).
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian. Manfaat yang diperoleh pemilik dana adalah jaminan keamanan dari simpanannya serta fasilitas giro dan tabungan lainnya. Bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- c. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Bank syariah, biasanya lebih menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk mempergunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.


Mengingat *wadi'ah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.<sup>9</sup>

Adapun mekanisme akad *wadi'ah yad dhamanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-7, 2010, hlm 345

### Skema *wadi'ah yad adh-dhamanah*



Dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan intensif kepada penitip dalam bentuk bonus.

## 2. Landasan Syariah *Wadi'ah*


Konsep *wadi'ah* mendapatkan Sertifikat dari Bank Indonesia yang disebut SWBI (Surat Wadi'ah Bank Indonesia) yang mana telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia tanggal 23 Oktober 2002. Adapun landasan syariahnya sebagai berikut: Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58





Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

1. QS. Al-Baqarah ayat 283



Artinya: “... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....”

Di samping dalam al-Quran, dasar hukum *wadi'ah* juga terdapat dalam hadis Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: Nabi Saw bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan jagalah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadis ini juga dishahihkan oleh Hakim).

Hadis ini menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan dan *wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>10</sup>

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Menurut jumhur ulama, rukun *wadi'ah* itu ada empat, yaitu:

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Edisi ke-1, Cet ke-1, 2010. hlm. 45

- 1) Benda yang dititipkan (*al'-ain al-muda'ah*),
- 2) *Shighat* (ijab qabul),
- 3) Orang yang menitipkan (*al-mudi'*),
- 4) Orang yang dititipi (*al-muda'*).<sup>11</sup>

Sementara syarat-syarat *wadi'ah* antara lain:

- 1) Baligh,
- 2) Berakal,
- 3) Cerdas,
- 4) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

Adapun prinsip *wadi'ah*, antara lain:

- 1) Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang di titipkan
- 2) Pemilik menitipi hak untuk mengetahui bagaimana asetnya di investasikan
- 3) Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi
- 4) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus).
- 5) Pemilik tidak memiliki hak suara.<sup>12</sup>

#### **4. Hukum Wadi'ah**

Ketika kontrak *wadi'ah* telah disepakati kedua belah pihak, penitip mempunyai hak atas titipannya, sedangkan penerima titipan

---

<sup>11</sup> *Ibid* . hlm. 459

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad dan ProdukBank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008. hlm. 44

berkewajiban untuk menjaganya. Jikalau ada dua orang menitipkan assetnya kepada seseorang, kemudian datang salah satu dari mereka dan meminta asset mereka kembali, maka asset itu tidak boleh dikembalikan, sehingga pihak kedua datang menemui mereka.<sup>13</sup>

## **B. Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan SAHARA (Simpanan Hari Raya) di KJKS BMT Bahtera Cabang Buaran**

Dalam produk tabungan yang dikembangkan oleh KJKS BMT BAHTERA salah satunya adalah tabungan SAHARA yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Tabungan ini diperuntukkan untuk simpanan Hari Raya. Pada tabungan SAHARA, pihak penitip (nasabah) menitipkan dananya pada KJKS BMT BAHTERA dimana dana atau barangnya boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi (BMT). Tentu saja dalam hal ini KJKS BMT BAHTERA mendapat hasil dari penggunaan hasil dana tersebut. Pihak KJKS BMT BAHTERA juga memberikan bonus kepada penitip yang tidak ada di awal perjanjian akad, karena bonus tersebut bersifat sukarela. Oleh karena itu, dalam tabungan SAHARA tidak ada pihak yang dirugikan, karena dana selalu berputar. Karakteristik *wadi'ah yad dhamanah* adalah harta yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.<sup>14</sup>

Adapun syarat pembukaan rekening tabungan SAHARA pada KJKS BMT BAHTERA adalah:

- 1) Tanda bukti diri berupa KTP / SIM / paspor

---

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-1, 2008, hlm. 174

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Op. cit.* hlm. 149



- 2) Mengisi formulir yang tersedia di KJKS BMT BAHTERA.
- 3) Bagi yang sebelumnya sudah menjadi nasabah KJKS BMT BAHTERA khususnya tabungan SAHARA tidak perlu mengisi formulir akan tetapi hanya cukup membawa KTP atau identitas diri, dan bagi calon anggota baru harus datang langsung ke kantor KJKS BMT BAHTERA.
- 4) Bagi yang sudah menjadi nasabah bisa membuka rekening kembali pada kolektor, tidak perlu datang langsung ke kantornya.

Adapun prinsip akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah sebagai berikut:

1. Menerima titipan boleh memanfaatkan dan berhak mendapatkan hasil dari titipannya tersebut.
2. Penerima titipan bertanggung jawab atas barang atau uang yang dititipi, bila terjadi kerusakan atau kehilangan.
3. Keuntungan yang diperoleh penerima titipan dapat diberikan kepada pemberi titipan, akan tetapi tidak di perjanjikan di awal akad.
4. Anggota atau nasabah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak KJKS BMT BAHTERA untuk mengolah dana tersebut secara profesional dan di salurkan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai dengan syariah.
5. Pihak KJKS BMT BAHTERA boleh mengelola dana tersebut, akan tetapi jika diminta oleh penitip harus bisa dikembalikan.

Dalam hal ini pihak KJKS BMT BAHTERA menetapkan ketentuan di antaranya:

1. Calon anggota bisa perorangan atau perusahaan

2. Penyetoran ditentukan oleh pihak KJKS BMT BAHTERA yang disesuaikan dengan setoran per minggu.
3. Setoran yang berlaku adalah setoran tunai.
4. Biaya administrasi Rp. 2.000,- per enam bulan.
5. Pembatalan atau penutupan rekening simpanan tidak boleh diambil selama periode simpanan berjalan, akan ditutup dan dibagi pada akhir periode, tetapi diperbolehkan penutupan rekening sebelum akhir periode karena permintaan sendiri oleh nasabah tidak mendapatkan bonus dan dana tersebut akan dikembalikan menjelang hari raya atau bisa digantikan dengan orang lain.<sup>15</sup>

KJKS BMT BAHTERA membatasi jumlah nasabah tabungan SAHARA sebanyak 7.500 orang per tahunnya. Akan tetapi, jika jumlah kuota sudah penuh maka calon anggota dapat menabung melalui kolektor, dengan ketentuan nama rekening ikut atas nama kolektornya.

Tabungan SAHARA adalah salah satu tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana nasabah menitipkan barang atau uang ke BMT, dan pihak BMT diperbolehkan untuk menggunakan atau mengolah dana tersebut dalam bentuk investasi yang nantinya akan mendapat keuntungan. Oleh karena itu, pada tabungan SAHARA pihak BMT menentukan setoran minimal per minggu sebesar Rp. 20.000.-, akan tetapi

---

<sup>15</sup> Pokok-pokok Kebijakan Umum KJKS BMT BAHTERA Pekalongan Tahun 2013, hlm. 7

setoran diperbolehkan untuk dibayar pada minggu berikutnya bagi yang belum menyetorkan.<sup>16</sup>

Penyetoran dapat dilakukan dengan datang sendiri ke kantor BMT atau marketing yang datang ke rumah nasabah. Nasabah atau anggota tabungan SAHARA akan mendapatkan bonus dari hasil dana yang mereka titipkan. Akan tetapi, besarnya bonus ditentukan oleh pihak BMT dan sesuai dengan besarnya setoran per minggu, karena setoran juga dapat mempengaruhi bonus yang kita dapatkan.

Dalam membagikan bonusnya pihak BMT memberikan bonus berupa gelas untuk penyetoran Rp. 20.000,- dan di atas Rp. 20.000,- mendapatkan alat-alat masak. Bagi kolektor akan mendapatkan bonus tambahan dari pihak BMT sebesar 0,5% dari total tabungan yang mereka kumpulkan dan bonus tersebut dapat berupa uang atau barang (tergantung permintaan dari nasabah). Bagi kolektor atau individu yang pada saat penyetoran datang sendiri ke kantor BMT akan mendapatkan bonus berupa kupon yang nantinya akan diundi pada saat akhir periode. Salah satu bonus dari kupon itu berupa hadiah utama motor. Jadi bonus tambahan ini hanya bagi nasabah yang beruntung, dan nasabah dapat memilih bonus yang diinginkan dengan ketentuan sama dengan nilai yang akan diberikan oleh pihak BMT.<sup>17</sup> Pembagian tabungan SAHARA diberikan pada akhir periode

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Ila Afila, Kepala Cabang KJKS BMT BAHTERA Cabang Buaran, pada tanggal 21 Maret 2013 jam 13.00 WIB

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Azky syahida, bagian Teller KJKS BMT BAHTERA Cabang Buaran, pada tanggal 15 Maret 2013 jam 10.00 WIB

menabung, sekaligus pembagian bonus. Teknis pembagiannya adalah pihak akan mengantarkannya ke nasabah.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, intensif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan intensif kepada penitip dalam bentuk bonus.<sup>18</sup>

Bagi hasil dalam penghimpunan dana pada dasarnya hanya terdapat dalam akad *mudharabah* sedangkan pada akad *wadi'ah* tidak terdapat bagi hasil, hanya berupa bonus yang diberikan secara sukarela oleh bank tanpa diperjanjikan sebelumnya. Pada saat dimana keadaan persaingan usaha yang sangat ketat dan kompetitif bagi perbankan seperti sekarang ini bonus sepertinya merupakan sesuatu yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk merangsang nasabah agar menggunakan akad *wadi'ah*.

Adapun perhitungan bonus yang diterapkan pada KJKS BMT BAHTERA adalah:

Contoh perhitungan dengan setoran Rp. 20.000,-/minggu

Setoran minimal : Rp. 20.000,- per minggu

---

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Op. cit.* hlm. 88

1 tahun : Rp. 20.000 x 48 = Rp. 960.000,-

Nisbah bagi hasil : 35 % x Rp. 960.000 : 12 bulan = Rp. 28.000,-

Jadi total bonus yang didapat untuk setoran minimal Rp. 20.000 adalah Rp. 28.000,-.

a. Kelebihan dari tabungan SAHARA

- a) Dukungan dari masyarakat cukup kuat karena bagi mereka tabungan SAHARA dapat membantu atau meringankan pengeluaran menjelang hari raya.
- b) Tabungan SAHARA juga dapat menabung lewat marketing dengan datang ke rumah nasabah.
- c) Pembukaan rekening tabungan SAHARA cukup mudah.

b. Kekurangan tabungan SAHARA

- a) Jaringan pelayanan yang terbatas, sehingga belum sampai pada sentra-sentra ekonomi.
- b) Pada pembagian tabungan SAHARA memerlukan waktu yang cukup banyak karena terbatasnya karyawan pada KJKS BMT BAHTERA cabang buaran.
- c) Pada pembatalan tabungan SAHARA boleh dilakukan apabila nasabah menghendaki, akan tetapi dananya dikembalikan menjelang hari raya atau bisa digantikan orang lain.

Peningkatan jumlah nasabah yang menabung di produk SAHARA pada KJKS BMT BAHTERA Cabang Buaran adalah:

Tahun	Jumlah Nasabah
2010	2.134
2011	2.194
2012	1.850

Perkembangan dana produk SAHARA pada KJKS BMT BAHTERA Cabang Buaran adalah:

Tahun	Jumlah perkembangan dana
2010	Rp. 968.897.385,41
2011	Rp. 1.215.954.854,80
2012	Rp. 1.399.393.107,48

### **C. Analisis terhadap Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan SAHARA (Simpanan Hari Raya) di KJKS BMT BAHTERA Cabang Buaran**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan maupun Undang-Undang perubahannya, bentuk penghimpunan dana dapat dilakukan melalui penerimaan simpanan dari masyarakat.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan akad/perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaan merupakan kegiatan pelayanan jasa perbankan syariah yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank syariah. Pelayanan jasa berupa penghimpunan dana dari masyarakat salah satunya menggunakan prinsip *wadi'ah*. Di samping mendapatkan dana dari masyarakat, perbankan syariah juga akan mendapatkan dana dalam bentuk modal yang disetorkan pada saat pendirian bank syariah. Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik (*owner*).<sup>19</sup>

*Wadi'ah* adalah titipan dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.

Salah satu prinsip yang digunakan oleh bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah akad *wadi'ah*, baik *wadi'ah yad amanah* maupun *wadi'ah yad dhamanah*.

Produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *wadi'ah* ini adalah giro dan tabungan *wadi'ah*. Tabungan SAHARA di KJKS BMT BAHTERA menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Tabungan ini diperuntukkan untuk simpanan Hari Raya. Pada tabungan SAHARA, pihak penitip (nasabah) menitipkan dananya pada KJKS BMT BAHTERA dimana dana atau barangnya boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi (BMT). Tentu saja dalam hal ini KJKS BMT BAHTERA mendapat hasil dari penggunaan hasil dana tersebut. Pihak KJKS BMT BAHTERA

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 146

juga memberikan bagi hasil kepada penitip yang tidak ada di awal perjanjian akad, karena bonus tersebut bersifat sukarela. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan bukan tanggung jawab penyimpan melaikan KJK BMT BAHTERA.

Tabungan SAHARA pada dasarnya hanya dapat diambil atau dibagikan kepada nasabah menjelang hari raya. Tetapi, nasabah dapat membatalkan atau menutup rekeningnya jika penutupan rekening sebelum akhir periode karena permintaan sendiri oleh nasabah tidak mendapatkan bonus dan dana tersebut akan dikembalikan menjelang hari raya atau bisa digantikan orang lain.

Dengan demikian, implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan SAHARA (Simpanan Hari Raya) di KJKS BMT BAHTERA Cabang Buaran sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam syariah Islam.

Adapun kekurangannya adalah praktek pembagiannya yang kurang efektif, dimana pembagiannya dilakukan secara serentak menjelang hari raya, sedangkan karyawan yang membagikannya terbatas dan nasabah yang berminat untuk menabung pada produk SAHARA cukup banyak.